

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal menjadi salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan (Hamud M Balfaz, 2006:1). Sejalan dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pasar modal sebagai sarana investasi turut berkembang secara pesat. Seperti halnya bank, terhadap perekonomian suatu negara pasar modal turut memiliki peranan yang penting karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten). Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan (*return*), sedangkan perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Dalam fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang di pilih (Faiza Muklis, 2016 : 65).

Menurut Sri Hartini (2016 : 58) pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara, karena pasar modal dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja, mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi, memperkuat beroperasinya *mechanism financial market* dalam menata

sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sasaran *oper market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral, menekan tingginya bunga menuju suatu *rate* yang *reasonable*, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain (Citra dan Muhammad, 2019 : 59). Dari pembelian instrumen investasi tersebut diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi investor di masa yang akan datang.

Di negara Indonesia ketentuan mengenai kegiatan pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal mulanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tugas, fungsi dan wewenang tersebut kemudian beralih menjadi tugas, fungsi dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga yang terkait, baik lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Keberadaan lembaga/instansi yang terkait dengan pasar modal sangat penting karena berperan sebagai perantara dalam kegiatan pasar modal salah satunya yaitu perusahaan efek. Perusahaan efek dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Dalam penyelenggaraan pasar modal contohnya, banyak investor yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal namun tidak mempunyai cukup waktu dan pengetahuan untuk dapat berinvestasi dan meraih keuntungan. Mengingat melakukan investasi bukanlah hal yang mudah karena banyak hal yang harus diperhitungkan, antara lain adalah

faktor resikonya (Marselo Valentino, 2017 : 130). Dengan adanya keterbatasan tersebut tidak sedikit masyarakat yang memperoleh bantuan dalam memberikan pertimbangan, saran hingga mengelola dananya untuk diinvestasikan di pasar modal. Kaitannya dengan jasa pengelolaan dana investasi investor, perusahaan efek yang berwenang dalam melakukan kegiatan usaha tersebut adalah Manajer Investasi (MI). Manajer Investasi (MI) adalah perseroan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana masyarakat yang diinvestasikan tadi oleh MI kemudian dikelola dalam portofolio efek yaitu kumpulan Efek yang dimiliki oleh investor. MI dalam menjalankan usahanya harus memenuhi syarat dan mengajukan izin kepada OJK.

Salah satu kegiatan usaha MI adalah yang dikenal dengan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) atau yang disebut dengan pengelolaan portofolio nasabah secara individual yang memiliki pengertian jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana. Dapat kita cermati bahwa kegiatan usaha MI mengelola KPD ini dilaksanakan berlandaskan pada kepercayaan mengingat investor dengan sadar menyerahkan harta yang dimilikinya untuk dikelola oleh pihak lain yaitu MI.

Investor dalam KPD lebih rentan terhadap resiko kerugian. MI selaku penyedia jasa memiliki informasi yang lebih lengkap terkait KPD dibandingkan dengan investor dan masyarakat, bahkan memungkinkan adanya kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi ini juga akan menyebabkan konsumen berada di posisi lemah dan lembaga jasa keuangan selaku pemilik atau pihak yang menawarkan produk dan layanan keuangan

berada pada posisi yang lebih kuat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017:13). MI beserta pihak di dalam MI termasuk pegawainya memiliki informasi terkait tujuan investasi, efek-efek yang dimiliki dan transaksi-transaksi yang dikehendaki investor namun tidak dengan sebaliknya. Dengan kata lain, MI dan perangkatnya dalam KPD memiliki informasi terkait kepentingan investor namun investor tidak terfasilitasi informasi yang sama berkaitan dengan kepentingan MI dan perangkatnya, terutama jika terdapat suatu benturan kepentingan. Informasi atas adanya benturan kepentingan dalam KPD ini dapat bermanfaat bagi investor dalam menutup kemungkinan pengambilan keuntungan secara tidak benar dan menjamin keamanan kepentingannya. Selain itu meski investor memegang kendali atas kekayaan dan kebijakan investasinya dalam KPD, investor tidak dapat mengontrol MI dalam memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungannya dalam menjalankan kegiatan usaha. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk MI lebih mengedepankan kepentingannya sendiri.

Maka kemudian dibentuklah sebuah peraturan di bidang pasar modal yang mengatur perilaku MI dalam pengelolaan investasi termasuk KPD yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Peraturan ini bertujuan melindungi kepentingan investor dengan menerapkan perilaku MI yang beretika, kredibel, dan bertata kelola yang baik. Termasuk guna melindungi investor dalam KPD bila ditemukan MI melanggar ketentuan-ketentuan benturan kepentingan yang diatur dalam Peraturan OJK ini. Seperti terjadi pada kasus PT Pratama Capital Asset Management.

Bersumber

dari

<https://www.cnbcindonesia.com/market/2019112506344017117611/bersih-bersih-a-la-ojk-3-manajer-investasi-kena-semprit> dalam surat bernomor S-1423/PM.21/2019 tentang Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu kepada PT Pratama Capital Assets Management, manajer investasi tersebut dilarang menjual reksa dana dan produk investasi yang sudah dikelola perusahaan maupun membuat produk baru. Selain larangan menjual unit

dari produk yang sudah ada serta membuat produk baru, perintah lain kepada PT Pratama Capital Assets Management dalam surat tersebut adalah memperpanjang atau menambah dana kelolaan produk kontrak pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual. Produk jenis itu sering dikenal dengan nama Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Penyebab keluarnya surat perintah itu adalah porsi kepemilikan saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) di dalam reksa dana Pratama Capital yang melebihi batas 10%. Namun, tidak dijelaskan nama reksa dana yang diketahui memiliki saham emiten properti tersebut di atas ketentuan batas aman. Selain diketahui melanggar POJK No.23/POJK.04/2016, salah satu ketentuan lain yang menjadi pertimbangan perintah suspensi penjualan Pratama Capital adalah POJK No.43/POJK/04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi pasal 4. Kemudian, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/2019112213504117117225/bersih-bersih-ojk-setelah-narada-giliran-pratama-capital> diketahui bahwa Pemegang saham Pratama Capital terdiri dari PT Pratama Capital Indonesia (99%) dan PT Imakotama Investindo (0,01%). Uniknya, meskipun hanya menjadi pemegang saham minoritas Pratama Capital Assets, Imakotama juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), dengan kepemilikan per Juni 2019 sebesar 6,65%.

Kedua situs tersebut tidak menunjukkan secara langsung letak pelanggaran Pratama Capital terhadap POJK No.43/POJK/04/2015 Pasal 4. Namun dari pemaparan kedua situs tersebut penulis menganalisa bahwa Pratama Capital menempatkan dana kelolaan KPD pada reksa dana yang sama yang disampaikan sebelumnya. Reksa dana tersebut kemudian membeli saham KIJA hingga kepemilikannya melampaui 10%. Dimana diketahui bahwa salah satu pemegang saham Pratama Capital yaitu PT Imakotama Investindo, juga merupakan salah satu pemegang saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA). Transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan sehingga Pratama Capital memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada investor.

Tidak diungkapkannya informasi tersebut oleh Pratama Capital merugikan investor karena informasi adanya benturan kepentingan atas efek yang ditransaksikan bermanfaat untuk memperkecil bahkan menutup kemungkinan pihak yang berkepentingan dalam KPD untuk mengambil keuntungan secara tidak benar dan untuk memastikan bahwa pengelolaan KPD dilakukan benar untuk kepentingan investor. Selain itu juga memberikan jaminan bahwa transaksi efek tersebut tidak akan menimbulkan resiko kerugian bagi investor atau sekalipun ada resiko atas transaksi tersebut, investor telah mengetahui dengan cukup (*well-informed*) mengenai resiko transaksi karena MI telah memaparkan secara terbuka. Dari pemaparan tersebut, maka penulis hendak mengkaji dalam penulisan hukum dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KONTRAK PENGELOLAAN DANA KAITANNYA MANAJER INVESTASI MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN OJK NOMOR 43/POJK.04/2015 TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka agar tulisan dan ruang lingkup penelitian ini memiliki uraian yang terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, peneliti merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana?
2. Apa macam perlindungan hukum terhadap investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana kaitannya Manajer Investasi melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji kedudukan investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana.

commit to user

- b. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji macam perlindungan hukum terhadap investor dalam kontrak pengelolaan dana kaitannya manajer investasi melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).
- b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait pelanggaran ketentuan benturan kepentingan oleh manajer investasi dalam kontrak pengelolaan dana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait perlindungan hukum investor kaitannya pelanggaran ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan oleh Manajer Investasi dalam kontrak pengelolaan dana.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dibidang karya ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang aspek perlindungan hukum investor dalam kontrak pengelolaan dana terkait Manajer Investasi yang melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan. *commit to user*

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis dan menambah ilmu bagi penulis khususnya di bidang kontrak pengelolaan dana.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan menjadi acuan dan masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kaitan dalam permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 34-35).

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 93). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini

adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 24).

4. Sumber Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2015 : 181). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dari bahan primer. Isi dari bahan sekunder adalah publikasi tentang hukum yang terdiri dari buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2015 : 181).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *content analysis*. Kegunaan dari teknik adalah untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2015 : 237).

6. Teknik Analisis Data

Penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam melaksanakan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 90).

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum (skripsi). Sistematika penulisan hukum (skripsi) terbagi dalam 4 (empat)

bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori dari para ahli maupun doktrin hukum berdasarkan literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti serta kerangka pemikirannya. Landasan teoritik meliputi tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang investor, tinjauan tentang Kontrak Pengelolaan Dana, tinjauan tentang Manajer Investasi dan tinjauan tentang benturan kepentingan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran, penulis menampilkan narasi gambar untuk mempermudah pemahaman.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menyajikan data dari penelitian lalu mengkaji hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban perumusan masalah. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi pokok permasalahan adalah kedudukan investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana dan macam perlindungan hukum bagi investor dalam Kontrak Pengelolaan Dana kaitannya Manajer Investasi melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan.

BAB IV: PENUTUP

commit to user

Dalam bab akhir penelitian ini, penulis membuat simpulan dan memberikan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap penerapan perlindungan hukum investor kaitannya Manajer Investasi melanggar ketentuan POJK Nomor 43 Tahun 2015 terkait benturan kepentingan.

